

# Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak

Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin  
10 November 2015



**Program Studi Ilmu Politik**  
Universitas Hasanuddin  
Makassar, indonesia  
2015

**Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak**

**Editor**

Gustiana A. Kambo

Ahmad Zulfikar

**Cover & Layout**

Zulfikar

**Dicetak**

Penerbit De La Macca Makassar

**ISBN 978 602 73502 05**

**Program Studi (S1 & S2)**

**Ilmu Politik Universitas Hasanuddin**

x + 1-261 hal, 210 x 297 mm

## KATA PENGANTAR

Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya dalam **Seminar Nasional Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015** yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea, 10 November 2015. Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia dan Pengurus Cabang Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PC AIPI) Kota Makassar.

Tujuan diselenggarakannya Seminar ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2015 dengan melibatkan kalangan akademisi dan praktisi. Melalui penyelenggaraan Seminar ini kami diharapkan akan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia.

Dalam buku program ini tersaji 31 Abstrak yang diterima oleh panitia dalam 2 gelombang penerimaan dan telah diseleksi dengan teliti, hingga karya-karya terbaik ini hadir dihadapan Bapak/Ibu/Saudara. Buku program ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak yang menyajikan makalah lengkap dari Abstrak yang telah tampil dalam buku ini yang kami dikategorikan ke dalam 4 sub-tema, antara lain: (1) Demokrasi dan Partisipasi Publik, (2) Regulasi Pilkada, (3) Institusionalisasi Partai Politik dan (4) Politik Dinasti.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah terlibat untuk mendukung kesuksesan acara ini, diantaranya: Ketua DKPP RI, Ketua KPU RI, Ketua BAWASLU RI, Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS dan rekan-rekan panitia di Program Studi (S1 & S2) Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Semoga kerjasama yang baik ini dapat membawa manfaat untuk Indonesia yang lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang.

Makassar, 10 November 2015

**Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.**  
Ketua Panitia Pelaksana

## SAMBUTAN DEKAN

*Assalamualaikum wr. wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan perkenannya kita dapat hadir dalam acara seminar ini. Menyambut Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang akan datang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI mengadakan Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak 2015.

Sebagai salah satu fakultas yang memiliki visi mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka seminar ini kami laksanakan bersama sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pengembangan ilmu, sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan masyarakat.

Pilkada Serentak 2015 gelombang pertama yang akan dilaksanakan di 269 daerah pilkada ini merupakan langkah awal menuju desain ideal pilkada serentak. Setelah ini, Pilkada Serentak gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017 dan gelombang ketiga pada Juni 2018 hingga menuju Pilkada Serentak Nasional pada tahun 2027.

Kami bangga bahwa FISIP Universitas Hasanuddin dapat terus berkontribusi untuk merespon isu-isu di tingkat nasional dan global yang menjadi perhatian dari masyarakat serta menjadi corong pengembangan ilmu. Dari seminar ini, kami turut mengambil bagian dalam ketentuan konstitusi untuk melaksanakan Pilkada Serentak yang adalah bagian dari keinginan bangsa untuk terus maju.

Melalui seminar ini, kami berharap dapat menghasilkan luaran yang berguna bagi pelaksanaan Pilkada Serentak nantinya agar dapat menjadi pilkada yang berlangsung aman, tertib dan luber jurdil.

Selamat membaca dan Salam Hangat

*Wassalamu alaikum wr. wb.*

Makassar, 10 November 2015  
Dekan FISIP UNHAS

**Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan Dekan	iv
Daftar Isi	v
Agenda Seminar	viii
<b>TEMA 1. DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PUBLIK</b>	
<b>Pilkada, Demokrasi dan Partisipasi Politik</b>	
Muhammad Kausar Bailusy	1
<b>Dampak Politik Sebelum Pemilukada Di Kabupaten Jenepono</b>	
Armin	7
<b>Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya</b>	
Muhadam Labolo	23
<b>Media Massa, Pilkada Dan Demokrasi</b>	
Andi Alimuddin Unde	31
<b>Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi</b>	
Gustiana A Kambo	37
<b>Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada</b>	
Adi Suryadi Culla	43
<b>Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi</b>	
Achmad Zulfikar dan Baharuddin Nur	49
<b>Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal</b>	
Bisariyadi	55
<b>Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia</b>	
Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin	63
<b>Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak</b>	
Siti Malikhatun Badriyah	71
<b>Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas</b>	
Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti	79
<b>Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo</b>	
Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya	89
<b>Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak</b>	
Sitti Rabiah dan Nurfathana Mazhud	97
<b>Blusukan sebagai <i>New Culture</i> Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia</b>	
Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan	101

<b>Motivasi Mantan Keuchik Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bireuen</b> Effendi Hasan dan Faroq Al Anbari	107
<b>Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada</b> Rahman Hasim dan Hendry Bakri	113
 <b>TEMA 2. REGULASI PILKADA</b>	
<b>Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif <i>Electoral Justice System</i></b> Bambang Eka Cahya Widodo	121
<b>Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak</b> Jayadi Nas	131
<b>Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu</b> Dian Aulia	139
<b>Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015</b> Firman Manan	147
<b>Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada</b> Fajar L. Soeroso	155
<b>Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014</b> Nuzul Qur'aini Mardiyah	163
<b>Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia</b> Ratnia Solihah dan Siti Witianti	171
<b>Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015</b> Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty	179
 <b>TEMA 3. INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK</b>	
<b>Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi</b> Caroline Paskarina	187
<b>Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara</b> Eka Suaib	197
<b>Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene</b> Muhammad	207
<b>Institusionalisasi Partai Politik</b> Rusdianto Sudirman	215

<b>Dampak Party Switching terhadap Partai Politik dan Sistem Kepartaian</b> Andi Ali Armunanto	221
<b>TEMA 4. POLITIK DINASTI</b>	
<b>Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan MK</b> Lita Tyesta Addy Listya Wardhani	229
<b>Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015</b> Anna Triningsih	235
<b>Reproduksi Status Tradisional dalam Praktik Politik di Kabupaten Wajo</b> Munauwarah dan A. M. Yusuf	245
<b>Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan</b> Syarifuddin Jurdi	255

**AGENDA SEMINAR NASIONAL MENYONGSONG  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2015  
UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR, 10 November 2015**


Waktu	Aktivitas	Ruangan
08.00-09.00	Registrasi	Gd. IPTEKS
	<b>Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan</b> Kesiapan Pemerintah Provinsi dalam Menyongsong Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan	Gd. IPTEKS
09.00-10.00	<b>Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin</b> sekaligus membuka acara Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2015 <i>Keynote Speech Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPPRI)</i> Kesiapan Indonesia dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015	Gd. IPTEKS
10.00-10.15	<i>Coffee Break</i>	Lobi Gd. IPTEKS
10.15-13.00	<b>Sesi Panel</b> Husni Kamil Manik Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, M.A. Prof. Dr. Armin, M.Si. Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si. Moderator : Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.	Gd. IPTEKS
13.00-14.00	ISHOMA	
14.00-15.00	<b>Sesi Paralel 1</b>	
	<b>Kelompok 1</b>	
	1. <b>Andi Alimuddin Unde (Universitas Hasanuddin)</b> Media Massa, Pilkada dan Demokrasi	
	2. <b>Fajar L. Soeroso (Mahkamah Konstitusi RI)</b> Proyeksi Konstitusional Badan Peradilan Khusus Pilkada	
	3. <b>Jayadi Nas (Universitas Hasanuddin)</b> Sistem Pemilihan dan Rekrutmen Politik: Suatu Tinjauan Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang Pilkada Serentak	
	4. <b>Eka Suaib (Universitas Halu Oleo)</b> Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hegemoni PAN di Sulawesi Tenggara	
	5. <b>Caroline Paskarina (Universitas Padjadja-ran)</b> Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi	
	6. <b>Firman Manan (Universitas Padjadjaran)</b> Pemilihan Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015	
	<b>Moderator:</b> Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.	Ruang A/ Rg. Utama



Waktu	Aktivitas	Ruangan
14.00-15.00	<p><b>Kelompok 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Muhadam Labolo (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)</b> Menemu Kenali Problem Pemilukada Serentak dan Kanalisasinya</li> <li>2. <b>Andri Putra Kesmawan dan Mulia Jaya (Universitas Gadjah Mada dan Universitas Muara Bungo)</b> Partisipasi Politik Etnis Jawa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tebo</li> <li>3. <b>Nuzul Qur'aini Mardiyah (Mahkamah Konstitusi RI)</b> Independensi Lembaga Survei dalam Penyelenggaraan Survei dan Hitung Cepat Pilkada melalui Telaah Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014</li> <li>4. <b>Gustiana A. Kambo (Universitas Hasanuddin)</b> Memahami Sistem Pilkada dalam Perspektif Demokrasi</li> <li>5. <b>Sitti Rabiah dan Nurfathana Mazhud (Universitas Muslim Indonesia)</b> Ragam Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik: Refleksi Menuju Pilkada Serentak</li> <li>6. <b>Andi Ali Armunanto (Universitas Hasanuddin)</b> Party Switching di Kalangan Elit Partai</li> <li>7. <b>Syarifuddin Jurdi (UIN Alauddin Makas-sar)</b> Pilkada, Patronase dan 'Pengawetan' Kekuasaan</li> <li>8. <b>Achmad Zufikar dan Baharuddin Nur (Universitas Hasanuddin dan Redaksi Majalah Suara Gubernur)</b> Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi</li> <li>9. <b>Siti Malikhatun Badriyah (Universitas Diponegoro)</b> Mendulang Partisipasi Publik dalam Pengembangan Demokrasi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak</li> </ol> <p>Moderator: Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si.</p>	Aula Prof. Syukur Abdullah FISIP
14.00-15.00	<p><b>Kelompok 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rusdianto Sudirman (Forum Pemuda Peduli Demokrasi Kab. Soppeng)</b> Institusionalisasi Partai Politik</li> <li>2. <b>Muhammad (Universitas Sulawesi Barat)</b> Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene</li> <li>4. <b>Haryanto dan Rizkika Lhena Darwin (Universitas Hasanuddin dan UIN Ar-Raniry)</b> Hipokrisi Demokrasi: Populisme dan Pilkada di Indonesia</li> <li>5. <b>Bisariyadi (Mahkamah Konstitusi RI)</b> Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal</li> </ol>	Rg. Rapat Senat FISIP

Waktu	Aktivitas	Ruangan
	<p>6. <b>Nur Khaerah dan Andri Putra Kesmawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada)</b> Blusukan sebagai New Culture Komunikasi Politik pada Pilkada Serentak 2015 di Indonesia</p> <p>7. <b>Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty (UIN Alauddin Makassar, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)</b> Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015</p> <p>8. <b>Rahman Hasim dan Hendry Bakri (Universitas Hasanuddin)</b> Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada</p>	
15.00-16.00	<p style="text-align: center;"><b>Sesi Paralel 2</b></p> <p><b>Kelompok 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dian Aulia (Pusat Penelitian Politik LIPI)</b> Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu</li> <li>2. <b>Anna Triningsih (Mahkamah Konstitusi RI)</b> Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015</li> <li>3. <b>Adi Suryadi Culla (Universitas Hasanuddin)</b> Peranan Pengawasan dalam Pilkada Serentak</li> <li>4. <b>Lita Tyesta Addy Listya Wardhani (Universitas Diponegoro)</b> Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. <b>Ratnia Solihah dan Siti Witianti (Universitas Padjadjaran)</b> Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintah Daerah di Indonesia</li> <li>6. <b>Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)</b> Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi Warga Negara Disabilitas</li> </ol> <p>Moderator: Muhammad Nasir Badu, Ph.D</p>	Gd. IPTEKS
16.00-16.30	<p><b>Penutupan</b> Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin</p>	Gd. IPTEKS

**TEMA 1.**  
**DEMOKRASI DAN PARTISIPASI PUBLIK**



# PILKADA, DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK

Muhammad Kausar Bailusy<sup>1</sup>

## Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan dan perkembangan demokrasi di suatu negara. Indonesia merupakan negara yang demokratis dengan siklus pergantian kepemimpinan yang teratur dan terstruktur dalam setiap periodenya melalui pemilihan umum. Di tahun 2015 ini, Indonesia sedang menjalankan era baru dalam melakukan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji aspek-aspek terkait penyelenggaraan pilkada melalui sudut pandang demokrasi, partisipasi politik masyarakat dan pemetaan situasi politik terhadap penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Pilkada, Demokrasi, Partisipasi Politik

## PENDAHULUAN

Sistem politik di era reformasi diterapkan secara konstitusional untuk memilih pejabat politik didasarkan pada mekanisme demokrasi. Pada abad ke 20 para ilmuwan politik dan politisi yang resah dan tidak berdaya berpendapat bahwa banyak Negara di dunia yang menyatakan sistem politiknya demokratis, tetapi dalam implementasinya tidak demokratis, dalam hal ini para pejabat politik di Indonesia masih dipilih secara demokratis oleh warga Negara, namun dalam menjalankan kekuasaan tidak demokratis.

Suksesi kepemimpinan kepala daerah melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diharapkan berjalan secara demokratis. Namun tahapan dalam Pilkada melalui proses yang sangat rumit, tetapi para calon pejabat politik berupaya dengan cara apapun untuk memenuhi persyaratan administrasi dan berupaya lolos menjadi calon pejabat politik yang definitif. Proses politik yang dijalani ini dilakukan oleh calon pejabat politik untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan proses demokrasi tetap berjalan.

Dalam makalah ini akan diuraikan hal-hal terkait aspek demokrasi, partisipasi politik hingga pemetaan situasi politik jelang Pilkada serentak sebagai bahan evaluasi dan kontemplasi untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang.

## PEMBAHASAN

### Demokrasi dalam Pilkada Serentak

Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai partisipasi warga Negara untuk menetapkan sendiri dan memilih calon pejabat politik. Dalam demokrasi, pejabat politik meliputi kepala desa, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, presiden dan wakil presiden, sedangkan dari sisi pejabat politik di legislatif meliputi: anggota DPRD, anggota DPD, anggota DPR dan anggota DPR-Desa.

Pemilihan pejabat politik yang demokratis membutuhkan ruang politik yang steril. Kondisi ini harus dibangun untuk menjaga rasa aman terhadap warga Negara dalam memilih. Penciptaan kondisi ketenangan dalam memilih merupakan hak politik pemilih untuk menggunakan hak pilih. Rasa aman dalam menggunakan hak politik untuk memilih merupakan makna politik demokrasi pemilih dalam memilih.

Robert Dahl menyatakan bahwa proses pemilihan pejabat politik dilakukan untuk mengakomodir keinginan masyarakat atas calon pejabat politik. Calon pejabat politik terpilih, oleh rakyat (pemilih) merupakan pengendali. Pemerintah demokrasi modern yang memiliki posisi sebagai perwakilan politik rakyat pemilih.

Robert Dahl menekankan 10 hak yang merupakan efek pelaksanaan pemilihan yang demokratis, sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. M.A., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

1. Pilkada demokrasi secara operasional dapat mencegah terbentuknya pemerintah kelompok otokrat yang kejam dan curang;
2. Pilkada demokrasi menjamin pemilih yang memiliki sejumlah hak asasi berlangsung secara normal;
3. Pilkada demokrasi menjamin pemilih memiliki kebebasan pribadi yang lebih luas;
4. Pilkada demokrasi membantu rakyat melindungi kebutuhan dasar;
5. Pilkada demokrasi sebagai pondasi untuk membentuk pemerintah yang demokratis dengan memberikan kesempatan kepada pemilih dan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar;
6. Pilkada yang menghasilkan pemerintahan yang demokratis memberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjalankan tanggung jawab moral;
7. Pilkada demokrasi membangun kecerahan sebagai pejabat politik terpilih dan pemilih;
8. Pilkada demokrasi membangun persamaan politik yang independen;
9. Pilkada demokrasi mengurangi konflik internal antar kelompok;
10. Pilkada demokrasi berupaya membangun sistem politik atau sistem pemerintahan yang makmur.

Selanjutnya, para calon pejabat politik yang dipilih dan ditentukan dalam proses Pilkada harus menjunjung tinggi asas keadilan, kejujuran dan menghindari tindakan-tindakan pemaksaan. Calon pejabat politik harus memiliki independensi politik. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak seluruh elemen yang terlibat dalam proses ini harus mengutamakan kebebasan berpendapat. Pernyataan ini untuk meredakan tingkat konflik di antara para pemilih. Warga Negara diberi hak politik untuk menyatakan pendapat mereka sendiri, tanpa ada ketakutan atas bahaya hukuman dalam persamaan politik. Sehingga kritik yang dilontarkan oleh pemilih terhadap calon pejabat partai politik, pemerintah dan tatanan sosial tidak mempengaruhi pilihan

pemilih. Pilkada serentak sangat membutuhkan masukan dari pemilih secara bebas dan merdeka, kepada calon pejabat politik. Kondisi politik seperti ini membangun kemerdekaan pemilih tanpa paksaan.

Pilkada yang demokratis dengan pelaksanaan secara serentak harus membangun perlindungan atas rakyat pemilih. Pemilih wajib disiapkan ruang politik demokratis untuk menghindari para tirani yang selalu berupaya merusak jaringan pemilih yang demokratis. Pemilih berhak membangun jaringan dan sumber-sumber informasi alternatif secara merdeka dan bebas dari pemilih lain. Pemilih dapat membangun jaringan terhadap para ahli, surat kabar, TV, majalah dan lembaga telekomunikasi.

Pilkada yang demokratis harus memiliki indikator pembinaan kelompok kepentingan untuk mencapai hak politik pemilih. Hak politik ini sangat diperlukan oleh pemilih. Oleh karena itu, pemilih berkewajiban membentuk organisasi kelompok kepentingan yang relatif bebas dalam menjaga dan memperjuangkan hak politik pemilih untuk melindungi rakyat.

Dalam Pilkada, Pemilih memiliki hak untuk memilih calon pejabat politik. Dalam pilkada, pemilih secara bebas dan adil menggunakan hak untuk mencalonkan diri dalam pilkada, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk membentuk, dan berpartisipasi dalam organisasi politik serta membangun ruang politik yang netral dan demokratis. Persamaan politik sangat dibutuhkan dalam Pilkada demokrasi agar setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama dan efektif untuk melakukan pemilihan maka pemilih diposisikan sama. Pilkada demokrasi sangat membutuhkan partisipasi otonom sehingga calon pejabat politik bebas dan otonom dalam menentukan dan menjalankan keyakinan politiknya. Partisipasi politik merupakan kewajiban pemilih dan calon pejabat politik yang demokrat, oleh karena itu demokrasi sangat dibutuhkan.

## **Partisipasi Politik dalam Pilkada Serentak**

Pemahaman partisipasi politik yang dikutip oleh penulis sebagai berikut. Herbert Mc Closky menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Selanjutnya, Norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan yang diambil oleh mereka. Sedangkan Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara 'preman' (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Pendapat para ahli ini memberi kontribusi dan dukungan atas pemilih pejabat politik dan calon pejabat politik agar sama-sama memiliki interaksi politik. Keluasan partisipasi politik dapat dilakukan sampai pada pelaksanaan Pilkada. Calon pejabat politik daerah yang mengikuti pilkada harus memahami partisipasi politik berdasarkan ranah demokrasi. Demokrasi hanya menawarkan partisipasi calon pejabat politik yang menghindari kekerasan, penggunaan uang dan perilaku tirani.

Selanjutnya, ada dua tipe partisipasi politik: Pertama, partisipasi politik yang mobilisasi yaitu warga negara digiring oleh orang-orang tertentu untuk berbagai kegiatan politik, selanjutnya kedua, partisipasi politik yang otonom yaitu setiap warga negara dengan suka rela tanpa dorongan, pancingan atau paksaan pihak lain untuk mengikuti / melakukan kegiatan atau politik.

Di Indonesia, partisipasi politik kedua mendominasi proses partisipasi masyarakat dengan model partisipasi politik yang dimobilisasi. Model ini digunakan oleh calon pejabat politik yang mendapat dukungan pejabat politik daerah provinsi yang berkuasa atau mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Model partisipasi politik yang otonom masih sangat kurang dan sulit diterapkan. Calon pejabat politik yang sudah biasa menduduki jabatan pemerintah selalu berupaya untuk menang dengan menggunakan partisipasi politik yang dimobilisasi.

Terakhir, hal-hal yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan partisipasi politik dalam pilkada serentak dapat dilakukan oleh pelaku (aktor) politik baik secara individual maupun secara bersama untuk memperoleh nilai-nilai politik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut: (1) kegiatan pemilihan yang curang; (2) lobi kesejahteraan; (3) kegiatan organisasi yang curang; (4) mencari koneksi menguntungkan; dan (5) tindakan kekerasan.

## **Pemetaan Situasi Politik di Daerah Jelang Pilkada Serentak**

Istilah dan logika politik dalam Pilkada. Dalam sistem politik Indonesia, pemilihan pejabat politik harus bersamaan yakni pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Kepala Desa, demikian juga dengan pemilihan anggota legislatif pusat sampai desa yang terdiri atas: DPR-DPD-DPRD-DPR DESA. Maka proses pemilihan pejabat politik seharusnya difokuskan untuk memilih pejabat politik di ranah eksekutif dan pejabat politik di ranah legislatif. Sedangkan Pilkada yang akan dihadapi tahun 2015 ini difokuskan pada pemilihan di 269 Kabupaten/Kota, termasuk Provinsi. (Kompas, 2015)

Logika politik yang mengisyaratkan Pilkada serentak hanya tertulis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Namun implementasi di berbagai daerah berbeda waktu satu sama lain. Jika digunakan pernyataan politik Pilkada serentak, maka pemahaman ilmuwan politik, pemilik kedaulatan politik sangat membingungkan. Penggunaan istilah serentak dapat berlaku pada saat pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Pusat. Kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) seperti ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU

Pemilu. Pada tatanan pemilu seperti ini perlu dilakukan harmonisasi antara UU Pemilu, pelaksanaan pemilu, serta ilmuwan politik dan pemilik kedaulatan politik rakyat. Pemilu seperti ini tidak membingungkan rakyat sebagai penentu pemilihan calon pejabat politik, dan para pejabat pelaksana Pilkada.

#### *Situasi Penyelenggara Pemilu*

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa salah satu indikator politik daerah yang perlu dibenahi yakni kinerja penyelenggara Pemilu di daerah yakni, KPU Daerah (KPUD) dan Panwaslu agar sudah siap dan cerdas di 296 daerah yang mengikuti pilkada serentak. Pelaksanaan Pilkada oleh KPU dan BAWASLU sangat diharapkan untuk membenahi kekurangan dan kelemahan implementasi Pilkada yang dilaksanakan. Selama ini anggota KPUD dan Panwaslu masih belum memiliki kecakapan dalam mengamati mekanisme dan proses pilkada secara keseluruhan (komprehensif). Panwaslu masih sering mengalami degradasi moral dalam memutuskan konflik dan masalah pilkada daerah setempat dan kondisi seperti ini terjadi pada sebagian besar daerah yang mengalami konflik pada tingkat kabupaten.

Disamping itu, KPUD dan Panwaslu mengalami kesulitan dalam menetapkan keputusan politik terhadap calon *incumbent*. Hal ini terjadi karena secara pribadi anggota KPUD dan Panwaslu masih mendapatkan tekanan dan ancaman. Pada kondisi politik seperti ini apakah anggota KPUD dan Panwaslu sudah memiliki keamanan secara lembaga. Adapun, sejumlah anggota KPUD dan Panwaslu tidak netral dalam menjalankan fungsinya, di antara para anggota KPUD dan Panwaslu masih berupaya mencari jalan lain untuk melakukan negosiasi politik dengan pasangan calon tertentu. Kondisi politik seperti ini justru merusak demokrasi di tingkat lokal dan partisipasi politik. KPU RI dan BAWASLU RI berkewajiban untuk memperbaiki kinerja KPUD dan Panwaslu agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga, KPUD dan Panwaslu memiliki kemampuan

yang mumpuni untuk menjalankan tahapan Pilkada pada Desember 2015.

#### *Situasi Partai Politik*

Partai politik daerah yang kurang respon dalam setiap pelaksanaan Pilkada dikarenakan kurangnya manajemen partai yang terukur dalam merekrut calon pejabat politik. Pada sisi lain, pejabat partai politik provinsi dan pejabat partai politik pimpinan pusat disetiap partai politik selalu turut mengadakan manajemen partai politik kabupaten dan kota. Hal seperti ini dibutuhkan dibutuhkan integrasi internal partai untuk penetapan calon pejabat politik daerah. Penciptaan integritas partai politik antara pimpinan pusat dan daerah harus didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik.

Sebagian besar partai politik daerah sangat kurang melakukan pengkaderan anggota. Kondisi ini membuat kesulitan partai politik memilah dan memilih kader partai politik yang memiliki kapabilitas politik sebagai calon pejabat politik. Situasi politik anggota partai politik seperti ini maka pimpinan partai politik cenderung mencalonkan orang luar sebagai calon pejabat politik dari partai politik konsekuensi calon pejabat politik dari luar harus memiliki banyak uang untuk membayar kepemimpinan partai politik.

Kondisi politik sumber daya manusia kader partai politik di daerah tidak memiliki kapabilitas politik. Anggota partai politik daerah pada saat direkrut menjadi pengurus partai politik yang memiliki unsur hubungan kekeluargaan dengan pimpinan partai politik. Proses rekrutmen rasional tidak dimiliki partai politik. Situasi politik seperti ini sulit kita temukan kader partai politik yang cerdas serta kader partai politik yang rasional dan terpercaya. Pilkada serentak ini merupakan program politik nasional dan harus dilaksanakan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Dimana partai politik harus memiliki kader yang cerdas.

Perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membina partai politik di daerah sangat minim. Pembinaan partai politik oleh pemerintah cenderung